

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan hakim pada pernyataan Sudikno Mertokusumo merupakan *stetment* yang disampaikan hakim, dimana kedudukannya berkewenangan melakukan hal tersebut dalam persidangan guna menuntaskan permasalahan yang dihadapi pihak tertentu. Disamping pernyataan berupa perkataan, putusan juga dapat berwujud dokumen tercatat yang selanjutnya akan dikemukakan didepan persidangan. Putusan tercatat nyatanya tidaklah dapat disetujui tanpa sebelumnya disampaikan langsung ketika persidangan.¹⁹

Istilah ini kemudian dapat disama artikan dengan kata “*Al-Qadha*” dalam bahasa Arab serta “*Vonnis*” dalam bahasa Belanda.²⁰ Mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan hasil ubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama menjelaskan bahwasanya istilah ini didefinisikan sebagai putusan pengadilan terhadap suatu permasalahan dari pengugat atas dasar sengkata tertentu. Disamping itu, terdapat penjelasan lain yang dinyatakan oleh Gemala Dewi yang mendefinisikan istilah ini sebagai *stetment* hakim yang dinyatakan secara tersirat maupun terucap kepada sidang terbuka. Hal ini merupakan wujud

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh (Yogyakarta: Liberty, 2006)

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 203.

luaran pengadilan Agama untuk hasil memeriksa beberapa permasalahan terkait sengketa tertentu.²¹

Disamping itu, mengacu pernyataan A. Mukti Arto istilah ini merujuk pada *statement* hakim secara tersurat maupun tersirat kepada sidang terbuka, dimana hal ini merupakan luaran dari memeriksa kontentius atau kasus gugatan tertentu yang terjadi.²²

Putusan verstek merupakan kewenangan hakim melakukan pemeriksaan maupun pemutusan kasus walaupun tergugat tidak menghadiri sidang di waktu sesuai ketentuan panggilan secara sah. Walaupun demikian putusan ini tidaklah dapat dibantah maupun disanggah oleh pihak yang tidak menghadiri sidang.²³

Putusan yang ditentukan hakim ketika tergugat tidak menghadiri sidang (verstek) jika dikaji dari segi pengadilan Islam disebut sebagai *al-Qadha* 'ala *al-Ghaib*.²⁴ Jika dianalisis, istilah tersebut berarti putusan kasus tanpa dihadiri oleh tergugat *mudda'a 'alaih*.

2. Penerapan Acara Verstek di Pengadilan Agama

Dikaji dari segi perundang-undangan, kedatangan tergugat dalam persidangan merupakan hak mereka, bukanlah merupakan hal wajib yang *imperative*. Hukum menyampaikan bahwasanya tergugat diberikan hak penuh untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan pembelaan atas kasus yang dihadapinya. Disamping itu, perundang-undangan tidaklah

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

²² A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 245.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 387.

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 103

menjalankan pengimplementasian verstek dengan *imperative*. Hakim tidaklah selalu memutuskan verstek atas tergugat yang tidak menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini hakim bebas melakukan penerapan verstek ataupun tidak menghendaknya. Artinya dalam proses menerapkannya, hakim dapat melakukan secara fakultatif. Hal ini selaras dengan Pasal 126 HIR.²⁵ Ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan ketikan memutuskan suatu perkara, diantaranya yakni:

- a. Ketika persidangan awal, ternyata tergugat tidaklah menghadirinya maka hakim patut mengimplementasikan putusan verstek. Hal ini selaras dengan ketentuan bahwasanya tergugat tanpa keterangan jelas untuk tidak menghadiri pengadilan dapat dikenai putusan verstek oleh hakim di pengadilan. Hal ini dijalankan atas dasar *ex officio* (jabatan), walaupun tidaklah terdapat pengajuan dari yang menggugat.
- b. Membuat mundur persidangan serta melakukan pemanggilan kembali tergugat. Apabila hakim tidak menerapkan secara langsung verstek di persidangan awal, maka:
 - 1) Hakim mengundurkan persidangan;
 - 2) Lalu hakim memberikan perintah kepada jurusita melakukan pemanggilan lagi tergugat, sehingga pihak tersebut hadir di sidang sesuai dengan ketentuan waktu yang telah dibuat.²⁶

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 388

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 389.

- c. Mengacu pada Pasal 126 HIR, tidak terdapat batasan toleransi pengunduran ketika tergugat tidak segera hadir dalam persidangan. Dalam peraturan tersebut, Pengadilan Negeri maupun hakim mampu memberikan perintah untuk sidang diundur namun tidak memastikan batasan pengunduran tersebut.²⁷
- d. Menyediakan peluang untuk sidang dapat diundur, dari segi moral dirasa memberikan sikap parsialitas untuk tergugat. Sehingga dalam hal ini waktu sidang diundur diatur menjadi:
- 1) Dibatasi tiga kali pengunduran,
 - 2) Ketika melebihi tiga kali pengunduran, artinya tergugat mampu dikenai putusan verstek oleh hakim ketika pihak tersebut tetap tidak berkenan dapat menghadiri sidang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang jelas.²⁸

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah ini merujuk pada suatu bagian dalam pernikahan, disebabkan karena perceraian ini tidak dapat terjadi tanpa kedua pihak menikah. Pernikahan adalah kehidupan baru pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan landasan undang-undang yang sah. Hal ini senantiasa dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga dengan filosofi krusial untuk menjaga norma maupun perilaku dimasyarakat secara umum.²⁹

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 390.

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 392

²⁹ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2008, Jakarta: IKAHI, h. 7.

Apabila dikaji dari segi agama Islam, istilah perceraian diartikan sebagai “*At-Talak*” dimana artinya memisahkan ataupun meninggalkan,³⁰ Terdapat pula arti lainnya yakni lepasnya ikatan,³¹ hakikatnya hal ini mengarah pada kehendak suami untuk menceraikan istrinya dalam hukum keislaman.³²

Dalam bahasan fiqih, istilah ini merujuk pada “*furqah*” atau “*talak*”. Hal ini berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, disamping itu untuk furqah sendiri artinya yakni bercerai. Kedua istilah ini memiliki rujukan arti yang sama yakni perceraian istri dan suami. Mengacu pada hukum Islam, terdapat beberapa arti dari talak, yakni:

- a. Menghapuskan ikatan perkawinan maupun mengurangnya melalui suatu ungkapan.
- b. Menghapuskan ikatan perkawinan maupun mengakhirinya.
- c. Menghapuskan ikatan perkawinan melalui ungkapan talak maupun sejenisnya.³³

Walaupun secara syariat hal ini boleh dilakukan, namun Islam tidak menyukai kegiatan ini. Upaya ini tidaklah boleh dijalankan setiap waktu sesuai kehendak tanpa alasan yang jelas. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dipandang Islam sebagai kegiatan yang menentang asas keislaman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengenai Perkawinan masih belum

³⁰ Atabik Ali dan A. Zuhrī Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

³¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.

³² A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1776.

³³ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), h. 73.

memberikan aturan mengenai putusnya perkawinan dan juga dampaknya. Namun aturan ini menjelaskan mengenai perceraian.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai usainya perkawinan yang dapat terjadi karena beberapa alasan, diantaranya :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Disamping itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang hanya menjelaskan mengenai tata cara perceraian, yakni pada Pasal 14, dimana menjelaskan:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Mengacu pada Pasal 114 KHI menjelaskan bahwasanya perkawinan yang berhenti dikarenakan adanya penalakan dari suami maupun juga karena pengutusan cerai dari pihak istri. Setelahnya, mengacu pada pasal 115 KHI dinyatakan bahwasanya hal ini perlu dilaksanakan di muka pengadilan Agama setelah sebelumnya diupayakan melalui mediasi pihak-pihak yang terkait.

Melalui peraturan tersebut, diperlukan proses pengadilan secara sah yakni didepan pengadilan agama Islam. Meskipun hakikatnya dalam hukum Islam tidaklah terdapat ketentuan hal ini, namun hal ini mampu berdampak

positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Maka disini perlu kesadaran bagi pihak-pihak tersebut menjalani proses hukum yang berlangsung sesuai dengan ketentuan sah yang telah disepakati.

Proses perceraian memang dapat dilakukan, namun sebelumnya perlu dipastikan kedua belah pihak memiliki alasan yang kuat untuk menjalankannya. Disamping itu, sebelumnya pastilah dilakukan upaya mediasi guna mempertahankan hubungan sakral tersebut. Namun ketika upaya ini tidak berhasil, maka dilakukanlah proses perceraian.

Berkaitan dengan beberapa alasan perceraian yang diajukan pihak pemohon di pengadilan agama diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni diantaranya :

- a. Suatu pihak melakukan perzinaan, pemandatan, mabuk, berjudi, maupun alasan lain yang ulit dihentikan;
- b. Suatu pihak dalam dua tahun berturut tidak menemui pihak lainnya tanpa alasan yang sah ataupun dikarenakan alasan melampaui batas kemampuannya;
- c. Suatu pihak memperoleh hukuman penjara lima tahun maupun lebih selepas kawin dengan pasangannya;
- d. Suatu pihak menganiaya maupun secara kejam melakukan tindakan tertentu yang membuat kondisi bahaya bagi pasangannya;
- e. Suatu pihak memperoleh penyakit maupun cacat badan dikarenakan melakukan kewajiban sebagai istri maupun suami;

- f. Diantara kedua pihak secara menerus berselisih maupun bertengkar tanpa henti sehingga tidak terdapat kerukunan dalam keluarganya;
- g. Suami melanggar taklik talaknya;
- h. Kemurtadan (beralih agama) sehingga rumah tangga menjadi tidak rukun.

Untuk itulah, perceraian adalah putusan untuk melepas hubungan suami dan istri. Selain alasan-alasan diatas, terdapat beberapa alasan lain seperti karena kematian maupun keputusan agama. Hal ini hendaknya dilandaskan pada gugatan suami untuk istri maupun sebaliknya.

Pada beberapa kasus, alasan tersebut paling sering dipergunakan oleh pasangan yang ingin melakukan perceraian. Walaupun demikian permohonan ini hanya akan dikabulkan ketika kedua belah pihak telah tidak mendapatkan kenyamanan dalam keluarga yang dibangunnya, karena tujuan murni dari perkawinan yakni membangun keluarga bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah tidak mampu terealisasikan.

Upaya ini dalam berbagai wujud hukum hanyalah mampu dilakukan sebagai alternatif pilihan paling akhir, setelah dilakukannya proses mediasi kepada kedua belah pihak. Dalam artian lain, keputusan ini merupakan pintu darurat dalam suatu rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam kajian Islam, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak haram tetapi hanya dapat dilakukan ketika tidak mampu memperoleh pilihan lain

yang lebih baik. Apabila dikaji dari segi yuridisnya, ada dua pasal yang menjelaskan terkait hal ini yakni:

1. Pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya putusanya sebuah ikatan perkawinan dilandaskan pada ketiga penyebab yakni: kematian, perceraian, serta putusan pengadilan.
2. Pasal 39 huruf (a) Undang-undang Perkawinan bahwa perceraian hanyalah mampu dijalankan dalam persidangan pengadilan, selepas kedua belah pihak gagal melakukan perdamaian. Selanjutnya dalam huruf (b) dijelaskan, guna melaksanakan proses perceraian diperlukan alasan kuat, dimana kedua belah pihak tidak mampu hidup rukun. Setelahnya dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan bahwasanya kedua istilah ini diklasifikan dalam dua istilah yakni Cerai Gugat dan Talak.

Mengacu pada kedua istilah yang telah disampaikan, terdapat dua hal yang berbeda yaitu; jalannya ajuan perceraian serta pemrosesan terakhir sidang cerai kepada pengugatnya dilakukan dari pihak istri serta tahapan akhir dari prosesnya yakni sidang putusan hakim. Disamping itu, untuk cerai talak sendiri pengajuannya yakni dari suami yang akhirnya akan dilakukan sidang dengan pembacaan ikrar talak selepas hakim memberi pengabulan permohonan talak tersebut.

3. Macam-macam Perceraian

a. Cerai Talak

Perceraian ini merupakan jenis perceraian dikarenakan jatuhnya talak dari pihak suami untuk istri didepan persidangan pengadilan. Perceraian ini hanyalah berlaku untuk umat muslim, seperti yang telah disampaikan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwasanya suami dengan status telah kawin dalam agama Islam, kemudian menceraikan pasangannya serta mengajukannya kedepan pengadilan dengan pernyataan bahwasanya mereka berniat menceraikannya dengan penyebab yang jelas sehingga pengadilan melakukan persidangan untuk menyelesaikannya.”

Disamping itu, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 Talak diartikan sebagai janji suami dalam persidangan agama sehingga dapat memutuskan ikatan kawin dengan pasangannya seperti yang dimaksudkan didalam pasal 129, 130, 131”.

Terdapat beberapa mekanisme penjatuhan talak dari seorang suami, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pasal 15 hingga 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni meliputi:³⁴

1. Selepas diterimanya surat pemberitahuan untuk kemudian dipelajari setidaknya 30 hari pasca penerimaan, kedua pihak dimintai keterangan alasan yang jelas untuk melakukan perceraian ini.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Selepas keterangan tersebut diperoleh dari setiap pihak yang bersangkutan, namun hakim belum memperoleh alasan yang jelas ataupun ketika kedua pihak tidaklah memungkinkan untuk disatukan kembali maka hakim akan mengambil keputusan menjalankan peridangan penyelesaian perceraian tersebut.
3. Selanjutnya Ketua Pengadilan menyampaikan surat keterangan mengenai perceraian itu untuk juga dibagikan ke Pegawai Pencatatan di kawasan kedua pihak guna dicatat informasinya.
4. Ketika pernyataan telah disampaikan didepan persidangan maka kedua belah pihak telah resmi bercerai.

1) Jenis-jenis Talak

Mengacu pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat beberapa tipe talak, diantaranya yakni :³⁵

a) Talak *raj'i*

Jenis ini merupakan penalakan suami dengan hak melakukan perujukan kembali dalam waktu iddah.

b) Talak *bain shugro*

Jenis ini merupakan penalakan tanpa perujukan kembali, kecuali didahului dengan akad kembali.

c) Talak *bain qubro*

Jenis ini merupakan penalakan tanpa perujukan maupun akad kembali, terkecuali mantan istrinya telah melakukan pernikahan

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 119

dengan pihak lain selanjutnya akan dilakukan perceraian *ba'da dukhul* serta masa *iddah*.

d) Talak *sunni*

Jenis ini merupakan penalakan yang boleh dilakukan, penalakan yang terima ketika istri menjaga kesuciannya serta tidak dicampuri ketika prosesnya masih berlangsung.

e) Talak *bid'i*

Jenis ini merupakan penalakan yang tidak boleh dilakukan, dimana penjatuhannya yakni ketika istri menstruasi maupun di kondisi suci tetapi telah dicampuri dalam proses tersebut.

2) Pembagian Talak

Talak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Talak *Sharih*, merupakan penalakan dengan pernyataan jelas, yang bisa diistilahkan sebagai penalakan yang diungkapkan. Sebagai contoh yakni ketika terdapat seorang suami berkata “Aku ceraikan atau talak kamu”. Mengacu pada Imam Syafii bahwasanya perkataan ini terbagi dalam tiga bagian yakni a) Kata talak artinya cerai, b) Kata *furqah* artinya pisah, c) Kata *sarah* artinya lepas. Untuk itulah, ketika pernyataan tersebut tidak disampaikan dengan jelas maka tidak mampu disebut pernyataan jelas.
- b) Talak *Kinayah*, merupakan pernyataan talak dari suami kepada istri berupa perkataan tidak nyata sebagai contoh yakni “Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu”. Hal ini merupakan

pernyataan talak yang tidak baik dikarenakan memuat sindiran yang dampak hukumnya tidaklah kuat secara hukum.

b. Cerai Gugat

Perceraian ini merupakan pernyataan cerai dari istri maupun kuasanya didepan Pengadilan Agama di kawasan hukumnya terkecuali apabila istri meninggalkan kawasan tersebut tanpa diizinkan oleh suaminya, sehingga penggugatannya perlu dilakukan di kawasan tepat suami berada.

Dalam Islam, proses ini dikenal sebagai *khulu* yang artinya perceraian yang diinginkan istri tanpa kehendak suami. Proses ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya talak serta merupakan alternatif ketika pasangan ingin melakukan rujuk. Dalam prosesnya, istri akan melakukan pelepasan akad nikahnya melalui pembayaran maharnya sebagai ganti rugi.

Mengacu pada KHI pasal 148 disampaikan bahwasanya:

1. Istri dengan ajuan perceraian melalui *khulu* menyatakan gugatannya ke Pengadilan Agama dikawasan orang tersebut tinggal dilengkapi dengan penyebab dari gugatan tersebut dengan jelas.
2. Sekurang-kurangnya pengadilan Agama akan memberikan panggilan bagi istri serta pasangannya guna mengetahui informasi dari setiap pihak berkaitan dengan gugatan tersebut.
3. Selama proses pengadilan, hakim menjelaskan dampak *khulu* terlebih dahulu serta menyampaikan beberapa nasehat.

4. Selanjutnya ketika terdapat kesepakatan '*iwad*' dari kedua pihak yang berkaitan kepada pengadilan Agama, maka ditetapkan pengikraran penalakan yang disampaikan pihak suami. Berdasarkan ketetapan tersebut, tidaklah bisa kedua pihak melakukan kasasi maupun banding kembali.
5. Setelahnya terkait proses menyelesaikan gugatan disampaikan di Pasal 131 ayat (5).
6. Ketika keputusan besarnya tebusan ini belum tercapai, maka Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan kembali serta pemutusannya menjadi kasus umum.

Khulu' hakikatnya diperbolehkan dikarenakan penyebab yang jelas, seperti secara berturut pihak suami tidak menemui istri dalam dua tahun tanpa alasan yang sah. Disamping itu, alasan lainnya yakni ketika suami murtad serta tidak menjalankan kewajiban untuk istri. Dalam hal ini istri memiliki kekhawatiran untuk melanggar ketetapan Islam sehingga tidak ada kewajiban istri berhubungan dengan suaminya serta memiliki hak melakukan *khulu'*.³⁶

Ketika tidaklah terdapat kebahagiaan hidup berkeluarga dari sudut pandang istri ataupun ketika terdapat kebencian istri kepada suami, sehingga dalam kondisi tersebut hukum *khulu'* dapat diterapkan. Hal ini umumnya terjadi ketika kedua belah pihak menikah tanpa kesetujuan dari

³⁶ Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 233.

pihak mereka dan adanya unsur keterpaksaan dari pihak keluarga maupun orang tuanya.

1) Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun-rukun *Khulu'* meliputi keempat hal yakni:

A. Disetujui Istri maupun Suami

Ketika tidak mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, maka *Khulu'* ini mampu dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan mengacu pada cerita Tsabit dan istrinya yang mengadu permasalahannya kepada Rasulullah sehingga kemudian Tsabit mendapatkan kebunnya serta memutuskan thalak untuk istri yang dinikahnya.

B. 'Iwadh (ganti rugi) Dari Istri

Pada saat putusan *khulu'* disampaikan pengadilan, maka disini telah dicapailah ganti rugi sesuai kesepakatan. Mengenai putusan ini, pihak suami wajib menerima pencerian ini. Terdapat argument berbeda dari Imam Malik serta Ahmad dimana menyampaikan *Khulu'* tanpa Iwadh dapat dilakukan karena *khulu'* tersebut merupakan wujud putusnya ikatan kawin dari kedua pihak. Artinya tanpa ganti rugipun akan dapat dilakukan thalak.

Hal yang berbeda ketika melampaui maskawin sehingga dirasa sebagai hadiah sukarela serta hal tersebut menjadi dibolehkan. Pernyataan ini didukung oleh argumen Ibnu Umar,

Ikrimah, Usman, Ibnu Abbas, Al Nakha'iy, Mujahid, Zhahiriyyah, serta Mazhab Hanabilah, Hanafiyah, Syafiiyah.³⁷

C. Adanya alasan *Khulu'*

Prosesnya mampu dijalankan ketika memiliki alasan-alasan yang jelas, misalnya apabila dikarenakan suami cacat, kewajiban suami yang tidak terpenuhi, serta karena akhlak suami yang buruk dan hal tersebut mampu mempengaruhi iman dari istri.

D. Sighat *Khulu'*

Proses ini adalah perceraian dikarenakan keinginan dari istri dan kesediaan pembayaran ganti rugi untuk suami. Maka sighat *Khulu'* (ungkapan suami untuk istri atas permintaan istri) akan dilakukan. Sebagai contoh yakni “Engkau aku thalak dengan membayar dua ratus ribu rupiah”.

Sedangkan Syarat *Khulu'* adalah sebagai berikut:

A. Adanya kerelaan dan persetujuan

Ahli fiqih menyepakati bahwanya upaya *Khulu'* mampu dijalankan atas dasar kerelaan maupun kesetujuan kedua belah pihak sehingga tidaklah berdampak negatif bagi keduanya. Hal ini selaras dengan isi surat An-Nisa' ayat 19 yaitu:

...وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 235-236

...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁸

Ketika suami tidak memenuhi keputusan *Khulu'* yang telah didapatkan, sedangkan istri merasa dirugikan maka pengutusan perceraian dimuka pengadilan mampu dijalankan. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan pemberian putusan perceraian kepada dua belah pihak ketika terdapat bukti kuat yang mendukung gugatan tersebut.

B. Istri yang di *Khulu'*

Bahwasanya istri yang dikenai putusan *Khulu'* merupakan istri mukallaf serta sudah terpaut dengan akad pernikahan bersama suami. Mereka berstatus suami istri sah baik sudah digauli maupun tidak. Disamping itu, ketika status ini belum di banding oleh istri tersebut maka masih terdapat hal bagi istri melakukan pengajuan *Khulu'* pada suami melalui wali mereka.

C. *'Iwadh* (pengganti)

Hal ini adalah kekhasan *Khulu'*. Apabila hal ini belum ditentukan dari istri untuk suaminya, maka proses perceraian masih tetap berjalan. Namun ketika ketetapan atas hal ini telah didapatkan maka perceraian dapat dinyatakan berhasil. Secara

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: Halim Qur'an, 2014), h. 80.

umum, keputusan besarnya ganti rugi ini disesuaikan dengan mahar pernikahan maupun hal apapun yang mampu dijadikan mahar dan '*Iwadh* sehingga mampu bermanfaat dan memiliki nilai harta bagi kedua belah pihak..

Terkait besarnya ganti rugi ini tidak ditentukan secara pasti. Hal krusial yang perlu dipahami yakni adanya persetujuan kedua pihak. Penentuan ini juga perlu mempertimbangkan besarnya mahar yang sebelumnya diberikan suami kepada istri dalam pernikahannya.

D. Waktu Menjatuhkan *Khulu'*

Kesepakatan para *Fuqaha'* menyatakan bahwasanya penjatuhan *Khulu'* dapat dilakukan ketika masa nifas, haidh, maupun masa suci sebelum maupun sesudah dicampuri. Argumen tersebut dilandaskan pada definisi umum Al-Baqarah ayat 229 serta Hadis Ibnu Abbas yang tidaklah menyatakan waktu *Khulu'* secara spesifik.

Hal ini dikarenakan secara istilah, proses ini menghendaki perceraian serta istri mengajukan perceraian melalui pemberian ganti rugi sebagai wujud penebusan dirinya. Disamping itu, istri dalam hal ini juga rela untuk lebih lama melakukan iddah. Hal ini telah ditetapkan guna memelihara hak kedua belah pihak setelah bercerai sehingga istri dalam hal ini siap untuk beriddah walaupun dapat memberikan kerugian atas dirinya pribadi.

2) Akibat Cerai Gugat

Mengacu pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, disampaikan beberapa dampak dari proses ini diantaranya:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* memiliki hak memperoleh *hadhanah* dari Ibu terkecuali apabila beliau wafat sehingga perannya tergantikan:
 1. Wanita digaris keturunan Ibunya.
 2. Ayah.
 3. Wanita digaris keturunan ayah.
 4. Saudara perempuan anak tersebut.
 5. Wanita yang berkerabat sedarah sesuai garis samping ayahnya.
- b) Anak *mumayyiz* memiliki hak melakukan pilihan memperoleh *hadhanah* dari ibu atau ayahnya.
- c) Ketika *hadhanah* yang diberikan tidak mampu memastikan kelangsungan rohani serta jasmani anak, walaupun sudah tercukupi maka hal ini dapat dialihkan ke kerabat lainnya dengan hak yang sama.
- d) Keseluruhan total *hadhanah* serta nafkah anak ditanggungjawabkan oleh ayah dengan mempertimbangkan kemampuan ayah tersebut, setidaknya sampai mereka dewasa dan mampu mandiri (21 tahun).

- e) Ketika muncul pertikaian terkait *hadhanah* serta nafkah anak Pengadilan Agama memutuskan suatu hal mengacu pada huruf (a), (b), serta (c).
- f) Hakim mampu mempertimbangkan kemampuan ayah untuk memutuskan total biaya yang harus ditanggung ayah tersebut guna memelihara dan memastikan pendidikan anak yang tidak ikut dengannya.

C. Hukum Positif

Hukum positif atau sering kita sebut *ius constitutum* memiliki arti hukum yang sudah tetap dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.³⁹ Hukum positif juga berarti sekumpulan asas serta kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴⁰

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang dalam sumber hukumnya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi.⁴¹ Hukum positif yang berlaku di Indonesia sebahagian berasal dari hukum peninggalan Belanda. Hukum positif dibuat oleh manusia dan untuk mengatur manusia melalui lembaga yang berwenang dan dinyatakan sah dan berlaku dalam suatu negara.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005)


⁴⁰ I Gede Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008)

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Kencana, 2014)

D. Hukum Islam

Pada istilah hukum Islam, terdiri atas dua kata yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Kata hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang tumbuh dari masyarakat maupun yang ditegakkan oleh pemerintah.⁴² Sedangkan Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.⁴³ Dengan kalimat lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁴⁴

Hukum Islam bersumber pada kalam Ilahi (Al-Qur'an) dan sabda Nabi (Hadis/Sunnah). Dalam perkembangannya, sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis adalah Ijma, Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Sadduz Zari'ah dan lain-lain yang semua itu merupakan Ijtihad dari para Ulama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

⁴³ Mahmud Shaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Shari'ah* (Dar Al-Qalam, 2007)

⁴⁴ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif* (Kepulauan Riau: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2021), h. 90.